



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

DANA SIAP PAKAI PADA KEADAAN
DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Poso termasuk salah satu daerah yang mengalami indeks tingkat rawan bencana tinggi, sehingga untuk mempercepat Penanggulangan Bencana diperlukan Dana Siap Pakai;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, maka perlu disusun Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Penanganan Kedaruratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Siap Pakai Pada Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA SIAP PAKAI
PADA KEADAAN DARURAT BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Poso.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.
8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
9. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Bupati untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

BAB II

SUMBER DANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 2

Dana penanggulangan bencana berasal dari APBD.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana dalam anggaran penanggulangan bencana yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (2) Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat Keadaan Darurat Bencana.

BAB III PENGUNAAN DANA SIAP PAKAI

Pasal 4

- (1) Dana Siap Pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan pada Keadaan Darurat Bencana.
- (2) Penggunaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang dan peralatan sekolah;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat bencana diberikan perlakuan khusus pada pengadaan barang dan/atau jasa melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan kondisi pada saat status Keadaan Darurat Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur Penggunaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI

Pasal 5

Kepala Pelaksana BPBD berwenang mengelola Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana di Daerah sebagai Pengguna Anggaran.

Pasal 6

BPBD bertugas :

- a. menyelenggarakan secara teknis penanggulangan bencana di lokasi kejadian;
- b. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- c. mengidentifikasi dampak dan menentukan besaran bantuan Dana Siap Pakai;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana pada saat penanganan kedaruratan; dan
- e. melaksanakan pemberian bantuan dengan melibatkan Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 7

Pejabat Pengelola/Pengguna Dana Siap Pakai dilarang :

- a. menggunakan Dana Siap Pakai diluar ketentuan; dan
- b. tidak menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

BAB V PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan terhadap penanganan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana dilakukan secara terpadu oleh Kepala Pelaksana BPBD bersama Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai dari proses administrasi sampai dengan realisasi dilapangan.
- (3) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

BAB VI PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan penggunaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kepala Pelaksana BPBD wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana kepada Bupati melalui Kepala BPBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan yang meliputi :
 - a. realisasi fisik;
 - b. realisasi anggaran; dan
 - c. data pendukung lainnya.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain pejabat penyidikan Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat Pengelola/Pengguna Dana Siap Pakai yang menyalahgunakan Dana Siap Pakai pada keadaan Darurat Bencana tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2016

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 23, 06/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

DANA SIAP PAKAI PADA KEADAAN DARURAT BENCANA

I. UMUM

Bencana alam selalu mendatangkan kerugian, kerusakan, penderitaan dan korban jiwa. Melihat potensi bencana alam diwilayah Kabupaten Poso begitu tinggi sehingga hal tersebut memerlukan penanganan secara terkoordinasi, terencana dan terpadu.

Penanggulangan bencana alam pada keadaan darurat bencana harus dilakukan secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula. Hal ini dilakukan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengalokasikan Dana Siap Pakai pada Keadaan Darurat Bencana yang diperuntukan untuk status Keadaan Darurat Bencana.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perlakuan secara khusus adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : DANA SIAP PAKAI PADA KEADAAN DARURAT BENCANA

PENGUNAAN DANA SIAP PAKAI

Penggunaan dana siap pakai pada kegiatan Penanganan Tanggap Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat penanganan kedaruratan, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi:

1. Pencarian Dan Penyelamatan Korban Bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi :

- a. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM;
 - yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus, loader, mobil derek;
 - yang dimaksud dengan transportasi laut/sungai antara lain: perahu, motor boat, kapal;
 - yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain: helikopter, pesawat terbang;
 - sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana; dan
 - tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit;
- b. Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR.
Yang dimaksud dengan peralatan SAR antara lain : sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, genset mobile, kabel, lampu, alat komunikasi, perahu dan peralatan kedaruratan lainnya.

2. Pertolongan Darurat

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pertolongan darurat meliputi :

- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana;
- b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya;
- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - yang dimaksud dengan bantuan stimulan perbaikan darurat rumah adalah bantuan tunai yang digunakan untuk perbaikan darurat rumah sehingga dapat berfungsi secara minimal.

- d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
- e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi;
- f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
- g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
- h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
- j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
- l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
- m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

3. Evakuasi Korban Bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk evakuasi korban bencana meliputi :

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
 - sarana transportasi tersebut diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
- b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi;
 - yang dimaksud dengan peralatan dan bahan evakuasi antara lain : kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

4. Kebutuhan Air Bersih Dan Sanitasi

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi :

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk melakukan proses penyaringan;
- b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
- c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat;

- 3) pengadaan tempat sampah;
- 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan;
- d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

5. Pangan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan pangan meliputi :

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - yang dimaksud dengan makanan siap saji adalah seperti nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya;
 - dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia;
 - yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong;
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
 - sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadap dapur umum.

6. Sandang dan Peralatan Sekolah

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan peralatan sekolah meliputi :

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
 - yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;
 - yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
 - yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya;

- yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya;
 - yang dimaksud dengan peralatan sekolah adalah tas sekolah, buku, alat tulis, alat olah raga, tenda untuk sekolah sementara, termasuk meja, kursi, papan tulis dan alat-alatnya.
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
- sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

7. Pelayanan Kesehatan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi :

- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
- b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. pengadaan alat kesehatan;
- d. biaya perawatan korban;
- e. pengadaan vaksin;
- f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
- sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

8. Penampungan serta tempat hunian sementara

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk penampungan serta tempat hunian sementara meliputi :

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang cacat);
 - perlengkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur (matras/velbed/tikar), selimut, dan sejenisnya;
 - sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, solar cell, dan sejenisnya;
- b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
 - sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian;
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

9. Lain-lain

Mengingat situasi dan kondisi dampak bencana berbeda satu dengan lainnya, maka penggunaan Dana Siap Pakai untuk penanganan kedaruratan lainnya termasuk bantuan kemanusiaan diluar huruf a s/d h, dimungkinkan sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Poso meliputi :

- a. dana siap pakai dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Penanganan kedaruratan;
- b. BPBD pada kegiatan penanganan kedaruratan dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh Pejabat sesuai kewenangannya;
- c. pengadaan barang/jasa pada kegiatan penanganan tanggap darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada saat penanganan kedaruratan;
- d. barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Dana Siap Pakai sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai :
 - barang inventaris yang dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Barang tersebut diinventarisir dan diserahkan pengelolaannya kepada Pengurus Barang yang mengurus logistik pada BPBD.

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR : 6 TAHUN 2016
TANGGAL : 2016
TENTANG : DANA SIAP PAKAI PADA KEADAAN DARURAT BENCANA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(B P B D)

KWITANSI

Sudah terima dari : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Uang sebesar : Rp. _____
Terbilang : _____
Untuk pembayaran : Penanganan Tanggap Darurat
di _____

SETUJU DIBAYAR	LUNAS PADA TANGGAL	Yang Menerima,
Pejabat Pembuat Komitmen,	Bendahara Pengeluaran BPBD,	
.....
(NIP.)	(NIP.)	(NIP.
)	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(B P B D)

KWITANSI

Sudah terima dari : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Uang sebesar : Rp. _____
Terbilang : _____
Untuk pembayaran : Penanganan Tanggap Darurat
di _____

SETUJU DIBAYAR	LUNAS PADA TANGGAL	Yang Menerima,
Pejabat Pembuat Komitmen,	Bendahara Pengeluaran BPBD,	
.....
(NIP.)	(NIP.)	(NIP.)

1. Penerima dana bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan bantuan dan tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya.
2. Penggunaan/penyaluran bantuan segera dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.
3. Sisa Dana Siap Pakai yang tidak digunakan agar disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD dan bukti setor disampaikan bersamaan dengan Laporan Pertanggung Jawaban.
4. Penggunaan dana terbatas pada pengadaan barang/jasa untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN PERALATAN DAN LOGISTIK
No : .../...../

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan Tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :

Jabatan :

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** bantuan berupa peralatan sebagai berikut:

No.	Peralatan dan	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			

Untuk penanganan tanggap darurat
di.....

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$
$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

Catatan:

1. Penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan bantuan dan tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya.
2. Penggunaan/penyaluran bantuan segera dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK UANG

Periode Waktu :

NO	TANGGAL	URAIAN PENYALURAN	PENERIMA (KK/Klmpk/DeSA/.....)	JUMLAH (Rp)

.....(lokasi)....., ...(tanggal bulan tahun)....
Penanggung Jawab,
.....(Jabatan).....

(.....)
NIP.

- Catatan :**
- 1. Uraian penyaluran merupakan pemberian dana bantuan tunai langsung dan lain-lain.
 - 2. Penerima, dihitung dalam jumlah.
 - 3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain.

KWITANSI

Sudah terima dari : Uang
sebesar : Rp.
Terbilang :
Untuk pembayaran :

...(tempat) ,(tanggal, bulan,...
tahun).....
Penerima,

(.....)

Rekapitulasi Belanja Barang

NO	WAKTU	JENIS	JUMLAH	
			VOLUME	SATUAN

.....(lokasi)....., ...(tanggal bulan tahun)....
Penanggung Jawab,
.....(Jabatan).....

(.....)
NIP.

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK BARANG

Periode Waktu :

NO	TANGGAL	URAIAN	PENYALURAN		PENERIMA (KK/KlmpK/Desa/
		(Jenis Barang)	VOLUME	NILAI (Rp)	
JUMLAH					

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan
Barang

Pembawa

Yang Menerima
Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Penanggung Jawab,
.....(Jabatan).....

(.....)
NIP.

Catatan :

1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk barang.
2. Penerima, dihitung dalam jumlah (Misalnya diberikan untuk 50 KK).
3. Sebutkan nama KK / Kelompok / Desa / Kecamatan / dan lain-lain (Misalnya KK : sebutkan daftar nama KK yang diberi bantuan, seperti dapat dilihat pada Lampiran II.

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK JASA

Periode Waktu :

NO	TANGGAL	URAIAN (Jenis Jasa)	NILAI PENYALURAN (Rp)	PENERIMA JASA (KK/Klmpk/Desa/.....)	PEMBERI JASA (NAMA KLMPK DAN VOLUME)
JUMLAH					

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan
Barang

(.....)

Pembawa

(.....)

Yang Menerima
Bantuan

(.....)

Penanggung Jawab,
.....(Jabatan).....

(.....)
NIP.

- Catatan :**
- 1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk jasa.
 - 2. Penerima Jasa, dihitung dalam jumlah (Misalnya untuk 2 Kecamatan).
 - 3. Sebutkan nama KK / Kelompok / Desa / Kecamatan / dan lain-lain (Misalnya Kecamatan :
sebutkan daftar nama kecamatan yang diberi bantuan jasa, seperti dapat dilihat pada Lampiran II.
 - 4. Pemberi Jasa, dinyatakan nama dan volume (Misalnya 2 unit SAR).
 - 5. Sebutkan nama Kelompok Pemberi Jasa. (Misalnya Unit SAR: sebutkan daftar nama anggota SAR, seperti dapat dilihat pada Lampiran II.

Rincian Nama - Nama Penerima Dana Siap Pakai

Periode Waktu :
Nomor Urut : (sesuai nomor urut di Lampiran II)
Tanggal :
Jenis Barang/Jasa :
Penerima : KK/Kelompok Desa/Kecamatan/dan lain-lain

No	Nama Anggota KK/Klmpk/Desa/Kec	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan *)
Total Dana yang disalurkan				

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana
Bantuan

(.....)

Catatan :
*). Jabatan dalam Kelompok/Tim dll. (Jika unitnya adalah Kecamatan/Desa penanda tangan adalah yang mewakili, misalnya Camat/Kepala Desa).

**Rincian Nama - Nama Pemberi Jasa yang
diberikan uang lelah dari Dana Siap Pakai**

Periode Waktu :
Nomor Urut :(sesuai nomor urut di Lampiran II
Tanggal :
Jenis Jasa :
Pemberi Jasa : (Sebutkan nama kelompok Pemberi Jasa)

No	Nama Anggota Kelompok / Tim	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan *)
Total Dana yang disalurkan				

.....(lokasi).....,(tanggal bulan tahun).....

Yang Menyerahkan Dana
Bantuan

(.....)

Catatan :
*). Jabatan dalam Kelompok/Tim dll.

REKAPITULASI PENYALURAN DANA

Periode Waktu :

NO	TANGGAL	POS PENYALUR	PENYALURAN (Rp)			KET.
			DANA TUNAI	KONVERSI KE BARANG	KONVERSI KE JASA	
JUMLAH						

.....(lokasi)....., ...(tanggal bulan tahun)....
Penanggung Jawab,
.....(Jabatan).....

(.....)
NIP.

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU